



PENGADILAN NEGERI BATANG



PUTUSAN

Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Hari / Tanggal: SELASA, 01 DESEMBER 2020

PT. BRI CABANG BATANG UNIT SUBAH

Lawan

NASRIYAH, dkk

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : SUHASTUTI, S.H.

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 0 dari 6 Halaman



PUTUSAN

Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Subah beralamat di Jalan Delima No 42 Kauman Komplek Pasar Subah, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

ARRY TEGUH PRASETYO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit Subah;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1733-KC-XI/MKR/11/2020 tanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 316/KPP/2020/PN Btg tanggal 23 November 2020, ----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. NASRIYAH, Tempat tanggal lahir Batang/01 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dukuh Jumbleng RT 01 RW 04 Kelurahan Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, -----selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. SARNO, Tempat tanggal lahir Batang/07 November 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Dukuh Jumbleng RT 01 RW 04 Kelurahan Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg tanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya hadir dan Para Tergugat juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3745-01--14355-10-9, tanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda (P-1);
 2. Foto copy Slip Kwitansi Penerimaan Pinjaman tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda (P-2);
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NASRIYAH Nomor: 3325094112830003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SARNO Nomor: 3325060711010002, diberi tanda (P-3);
 4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 467 Desa kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atas nama Nasriyah, dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 469/ kemiri Barat/2014, tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda (P-4);
 5. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda (P-5);
 6. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B. 027/UNIT/IV/2020 tertanggal 06 April 2020, diberi tanda (P-6);
 7. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B. 027/UNIT/V/2020 tertanggal 06 Mei 2020, diberi tanda (P-7);
 8. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. 027/UNIT/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda (P-8);
 9. Asli Laporan Transaksi Pinjaman dengan Nomor: 374501014355109 diberi tanda (P-9);
 10. Asli Total Kewajiban Debitur Nomor: 374501014355109 diberi tanda (P-10);
- semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menyarankan agar antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk berdamai akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3745-01--14355-10-9, tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3745-01--14355-10-9, tanggal 29 Oktober 2014 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa: Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 467 Desa kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atas nama Nasriyah, dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 469/ kemiri Barat/2014, tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 29 Oktober 2014 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 467 Desa kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atas nama Nasriyah, dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 469/ kemiri Barat/2014, tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-6 berupa surat peringatan I tertanggal 006 April 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 44.929.302,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-7 berupa surat peringatan II tertanggal 06 Mei 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 44.929.302,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah);

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-8 berupa surat peringatan III tertanggal 18 Juni 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 44.929.302,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah);
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya beserta bunga dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 36.485.680- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.5.943.622,- (lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 42.429.302,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah);
- Bahwa didepan persidangan Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan melakukan pembayaran dan memohon agar diberikan keringanan dengan hanya dapat membayar kewajiban tunggakan hutangnya tersisa kisaran Rp. 36.485.680- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya melakukan 1 (satu) kali penyetoran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 23 November 2020 dan akan segera melunasi sisa kewajiban pokoknya dalam waktu tidak terlalu lama dikarenakan keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat akan tetapi dipersidangan Para Tergugat memohon perpanjangan waktu dengan tempo selama 1 (satu) tahun untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban pokok dari hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 33.485.680- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan;
- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dan juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-5 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil-dalil gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3745-01--14355-10-9, tanggal 29 Oktober 2014;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3745-01--14355-10-9, tanggal 29 Oktober 2014;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 33.485.680- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 1 (satu) tahun sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 467 Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atas nama Nasriyah, dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 469/ kemiri Barat/2014, tanggal 16 Juli 2014 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan;

5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SUHASTUTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim tersebut,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SUHASTUTI, S.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
* Panggilan	: Rp.200.000,-
* PNBP	: Rp. 20.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.316.000,-

(TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 160/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)